

## BAB III

### OBJEK PENELITIAN

#### A. Duduk Perkara Putusan Nomor 4121/Pdt.G/2021/PA.Krw

Berawal dari sebuah peristiwa terjadinya sengketa warisan di kabupaten karawang yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Karawang, dimana seseorang bernama Hj. Yayan Nur Hayanah Binti Mina Sukmana, Usia 55 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Beralamat di Kp Karajan, RT/RW. 010/002, Kel/Desa Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang sebagai “Penggugat”, yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Leandario Merliano, S.H., M.H., Denni Lilik Juniawan, S.H., Herdiwan Supriyatna, S.H Para Advokat / Penasehat Hukum Pada Kantor SAI BUMI RUWA JURAI, berkantor di Komplek Perkantoran Karawang City No. 17 (Samping Polres Karawang), Jalan Surotokunto No. 58. Desa Warung bambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang.

Kemudian melawan H. Muhamad Aang Bin Enjam, Mimin Minarti Binti Enjam, Wahyu Nugraha Bin E. Suparman, dan Etin Kusumawati Binti E. Suparman (ahliwaris Pengganti Alm. Rukiah Binti H. Njun) Beralamat di dusun Plawad, RT/RW. 006/002, Kel/Desa Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, sebagai “Tergugat I sampai IV”.

Memed Tarmedi Bin Amid, Anas Barnas Bin Amid, Idah Hamidah Binti Hamid, dan Odih Rosadi Bin Hamid (ahliwaris Pengganti Alm. Rosiah Binti H. Njun) beralamat di Dusun Plawad RT/RW. 017/004, Kelurahan Pelawad,

Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, sebagai “Tergugat V sampai VIII”.

Yayah Rokayah Binti H. Enjun alias E. Junaedi dan Onday Hidayat Bin H. Enjun alias E. Junaedi. Beralamat di Dusun Plawad, RT/RW. 006/002, Kel/Desa Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Selanjutnya disebut sebagai “Tergugat IX dan Tergugat X”. Dalam perkara ini “Tergugat I sampai dengan Tergugat X” memberikan kuasa kepada Rudi Gunawan, S.H., dan Irfan Faturrahman, S.H., para advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat Rudi Gunawan, S.H. & Rekan, beralamat kantor di Jalan Pesantren Dusun Kadongdong RT. 014 RW. 006 Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 desember 2021. Selanjutnya disebut sebagai “Para Tergugat I sampai dengan X”.

Nurjanah Binti H. Enjun alias E. Junaedi. Beralamat di Dusun Plawad, RT/RW. 010/002, Kel/Desa Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Selanjutnya disebut sebagai “Tergugat XI”

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan register Nomor 1421/Pdt.G/2021/PA.Krw, tanggal 15 Desember 2021, telah mengemukakan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun yang melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 27 April 1985 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 14174/1985;

2. Bahwa semasa hidupnya Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun hanya satu kali menikah yaitu dengan Penggugat, Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun yang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Desa/kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
3. Bahwa Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun semasa hidupnya telah menikah sebanyak sekali, yaitu dengan Hj. Yayan Nur Hayanah Binti Mina Sukmana (Penggugat).
4. Bahwa Penggugat semasa menikah dengan Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun tidak memiliki anak (tidak memiliki keturunan);
5. Bahwa para Tergugat merupakan saudara satu ayah dan satu Ibu dari suami Penggugat yaitu Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun;
6. Bahwa (alm) H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Njun Memiliki ayah yang bernama H. Enjun Bin Ani yang meninggal pada 10 Juli 1972 dan Ibu yang bernama Tasiem Binti Abdul Kohir yang meninggal 20 April 2011 dan memiliki anak - anak dari hasil pernikahan tersebut:
  - a. Almh. Rukiah Binti H. Enjun Meninggal Tanggal 01 November 2015; Memiliki anak yaitu :
    - H. Aang Bin Enjam
    - Mintarsih Binti Enjam
    - Wahyu Nugraha Bin Suparman
    - Etin Kusumawati Binti Suparman

- b. Almh. Rosiah Binti H. Enjun Meninggal Tanggal 14 Desember 1997;  
Memiliki anak yaitu :
- Memed Bin Hamid
  - Sobarnas Bin Hamid
  - Hamidah Binti Hamid
  - Odih Bin Hamid
- c. Robiyah Binti H. Enjun. Beralamat di dusun Plawad, RT/RW. 06/02,  
Kel/Desa Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang.
- d. Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun meninggal hari Kamis  
tanggal 27 Desember 2018 (Suami Penggugat).
- e. Onday Hidayat Bin H. Enjun. Beralamat di dusun Plawad, RT/RW.  
06/002, Kel/Desa Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten  
Karawang.
- f. Nurjanah Binti H. Enjun. Beralamat di dusun Plawad, RT/RW. 06/02,  
Kel/Desa Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang.
7. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dengan Alm. H. Rachmat Enjun  
Soegandi Bin H. Enjun memiliki harta benda yakni berupa 4 (empat) Bidang  
Tanah Darat beserta Bangunan yakni:  
Empat Bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di dusun Plawad, RT/RW.  
010/002, Kel/Desa Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten  
Karawang :
- a. Sebidang Tanah dan Bangunan (Kantin) Atas nama Alm. H. Rachmat  
Enjun Soegandi Bin H. Enjun pada Sertifikat seluas 93 m<sup>2</sup> yang

beralamat di Jl. Raya Syech Quro, dusun Plawad, RT/RW. 010/002, Kel/Desa Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang.

Dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Raya

Selatan : Aula Masjid Ar Rahmah

Timur : Tanah Desa/Kelurahan Plawad

Barat : Masjid Ar Rahmah

Dibeli pada tahun 1980;

Yang telah dijual oleh Penggugat pada tahun 2021 untuk biaya hidup sehari-hari setelah ditinggal Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun karena Penggugat tidak mempunyai penghasilan untuk biaya hidup Sehari-hari;

- b. Sebidang Tanah dan Bangunan Atas Nama Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun pada Sertifikat seluas 3791 m<sup>2</sup> dengan nomor SHM 01847 yang beralamat di Dusun Plawad, RT/RW. 010/002, Kel/Desa Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang.

Dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Gang

Selatan : Rumah H. Acim

Timur : Tanah Ibu Dean

Barat : Empang H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun

- c. Sebidang Tanah dan Bangunan Atas nama Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun pada Sertifikat seluas 172 m<sup>2</sup> dengan nomor

SHM 03820 yang beralamat di dusun Plawad, RT/RW. 010/002, Kel/Desa Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang.

dengan batas - batas sebagai berikut :

Utara : Empang Pak haji Rahmat  
 Selatan : Rumah dan Bangunan Pak Bayu  
 Timur : Kebon Pak H. Rahmat  
 Barat : Kebon Ibu Mimin

Dibeli pada tahun 1988;

- d. Sebidang Tanah dan Bangunan Atas nama Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun pada Sertifikat seluas 1109 m<sup>2</sup> dengan nomor SHM 03821 yang beralamat di dusun Plawad, RT/RW. 010/002, Kel/Desa Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Kebon Bapak Neman  
 Selatan : Rumah Bapak Amin  
 Timur : Sawah Neman  
 Barat : Empang H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun

Dibeli pada tahun 1988;

Adapun Ke 4 (empat) bidang Tanah dan Bangunan (No. 2, 3, 4 ) diatas tersebut surat-suratnya ada pada “Tergugat X”; Maka selanjutnya harta-harta tersebut di atas disebut Harta Bersama antara Penggugat dengan Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun;

8. Bahwa atas dasar itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Karawang untuk membagi harta Bersama Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun yang diperoleh selama pernikahan dengan Penggugat menurut Hukum Islam dan Bagi waris antara Penggugat dan Para Tergugat Karena Pernikahan Penggugat dan Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun (suami penggugat) tidak memiliki Keturunan;
9. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan Putusan Pengadilan dalam perkara  ini dengan putusan dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum lainnya dari Para Tergugat.

#### **B. Amar Putusan**

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat kompensi untuk sebagian;
2. Menyatakan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat kompensi tidak dapat diterima;
3. Menyatakan H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2018 karena sakit;
4. Menolak petitum gugatan Penggugat kompensi untuk selainnya.

Dalam Rekompensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekompensi/para Tergugat kompensi untuk sebagian;



2. Menyatakan H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2018 karena sakit;
  3. Menetapkan:
    - 3.1 Uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) hasil penjualan objek sengketa posita rekonsensi angka 6.6.1 (petitum angka 3.3.1 rekonsensi);
    - 3.2 Sebidang Tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan (Villa) dan empang seluas 751 m<sup>2</sup> (tujuh ratus lima puluh satu) meter persegi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01847 atas nama Rachmat E. Sugandi terletak di dusun Plawad, RT. 010, RW. 002, Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang.
    - 3.3 Sebidang Tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan (biasa disebut rumah tinggal) seluas 172 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh dua) meter persegi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 03820 atas nama Rachmat E. Sugandi terletak di dusun Plawad, RT. 010, RW. 002, Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang.
    - 3.4 Sebidang Tanah darat seluas 1.109 m<sup>2</sup> (seribu seratus sembilan) meter persegi, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 03821 atas nama Rachmat E. Sugandi terletak di dusun Plawad, RT. 010, RW. 002, Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang.
- Adalah harta bawaan alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun, sekaligus menjadi harta warisan/tirkah.
4. Menetapkan ahli waris dari alm. H. Rachmat Enjun Soegandi Bin H. Enjun.

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris.
6. Menghukum Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi untuk menyerahkan dan membagi uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) hasil penjualan objek sengketa posita rekonsensi angka 6.6.1 (petitum angka 3.3.1 rekonsensi) kepada para ahli waris
7. Menghukum Tergugat Rekonsensi atau para Penggugat Rekonsensi atau siapapun untuk menyerahkan tanah dan rumah objek sengketa sebagaimana diktum angka 3.3.3 di atas dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03820 atas nama Rachmat E. Sugandi, seluas 172 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh dua) meter persegi, terletak di dusun Plawad, RT. 010, RW. 002, Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, dalam keadaan kosong dan tanpa ikatan apapun kepada para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Konpensi untuk selanjutnya dibagi sesuai bagian masing-masing.
8. Menghukum Tergugat Rekonsensi dan para Penggugat Rekonsensi untuk membagi seluruh objek sengketa sebagaimana pada diktum angka 3 (tiga) di atas secara natura, atau apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dibagi dengan cara jual lelang dan uang hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi sesuai bagian masing-masing sebagaimana pada diktum angka 5 (lima) di atas;
9. Menyatakan petitum angka 9 (sembilan) gugatan rekonsensi para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Konpensi tidak dapat diterima;
10. Menolak gugatan rekonsensi untuk selain dan selebihnya.

